

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research* karena untuk mendapatkan sebuah data peneliti terjun ke lapangan atau ke lokasi yang sudah ditentukan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang telah dipilih sebagai tempat untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang kemudian disusun sebagai laporan ilmiah.<sup>97</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen dan hasil wawancara dari pihak yang berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti ambil yakni “Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur.”

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang dalam mengenai masalah manusia dan sosial dan bukan mendeskripsikan bagian dari permukaan

---

<sup>97</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm.96.

dari suatu realitas.<sup>98</sup> peneliti menggunakan manusia sebagai instrumen atau alat untuk menemukan mengumpulkan data utama atau dalam menggali data peneliti melakukan wawancara, pengamatan, dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan pandangan mereka terkait fenomena perkawinan yang terdapat didalam jamaah tarekat Shiddiqiyah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pemilihan lokasi penelitian merupakan hal yang penting dikarenakan lokasi penelitian dapat mempengaruhi keberhasilan dari penelitian. Sementara untuk lokasi penelitian yang dipilih peneliti dalam penelitian kali ini adalah berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya yakni di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur yang berada di Jl. Dharmahusada Selatan, No. 5, Surabaya.

### **D. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung ke lokasi lapangan, guna mencari data yang dapat terhubung langsung dengan informan guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu peneliti juga diharapkan agar mampu memahami secara maksimal mengenai kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam menggali fakta yang ada peneliti

---

<sup>98</sup> Warul Walidin , Saifullah dan Tabrani , *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm.76

akan mendatangi kantor lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur guna mengumpulkan data terkait fenomena perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah menurut perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari berbagai segala informasi yang harus dicari dan dikumpulkan oleh peneliti. Guna mencapai keberhasilan dalam penelitian, peneliti menggunakan dua (2) sumber data. Sumber data tersebut meliputi:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi atau dari wawancara langsung. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti peroleh yakni berasal dari perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur, berkaitan tentang fenomena perkawinan yang terdapat dalam tarekat Shiddiqiyah itu seperti apa hukumnya.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sedangkan untuk data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap permasalahan yang diangkat. Data ini diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi, meliputi Kompilasi Hukum Islam

(KHI), buku-buku fiqih, kitab-kitab fiqih, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya, yang berkaitan mengenai judul skripsi peneliti yakni “Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Berkaitan mengenai hal ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung mengenai fenomena perkawinan yang terjadi didalam tarekat shiddiqiyah serta bagaimanakah hukumnya. Dalam observasi ini, peneliti akan melakukan observasi di Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur, guna mengulik lebih dalam menurut perspektif mereka terkait bagaimanakah hukumnya praktik perkawinan dalam tarekat shiddiqiyah ini.

##### **2. Wawancara**

Dalam wawancara ini, peneliti secara garis besar bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur berkaitan tentang fenomena perkawinan yang terdapat didalam tarekat shiddiqiyah. Karena sebagai kesatuan kelembagaan ulama terbesar di wilayah Jawa Timur, maka peneliti menganggap wawancara ini sangat tepat dikarenakan

pandangan hukum dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat punya andil besar dan dibutuhkan untuk terlaksannya penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman sebuah peristiwa yang bisa berupa dalam bentuk percakapan maupun tindakan yang memiliki konteks terhadap suatu peristiwa tertentu.<sup>99</sup> Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi, menambah keakuratan, serta kebenaran data atau informasi yang telah dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi sesuai kenyataan yang berada di lapangan. Dokumentasi digunakan peneliti untuk menambah keakuratan dan keabsahan dari data yang telah di gali oleh peneliti dalam penelitian. Peneliti mendokumentasikan hasil penelitian dalam bentuk gambar dan dokumen lain yang berkaitan dengan judul skripsi “Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur.”

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah serangkaian proses dalam rangka mengorganisasikan dan mengurutkan suatu data dengan pola dan kategori untuk dapat merumuskan suatu hipotesis sesuai dengan data dan fenomena yang diteliti. Dalam analisis data ini juga bertujuan untuk membuat suatu data atau temuan informasi tersebut, menjadi lebih mengerucut dan

---

<sup>99</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 136.

spesifik, sehingga dapat menemukan titik terang dalam menjawab kegelisahan intelektual dalam suatu fenomena atau penelitian.<sup>100</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, upaya penyederhanaan, abstraksi serta transformasi data kasar yang telah diperoleh peneliti di lapangan. Pada tahap ini peneliti akan merangkum, memperkecil, serta membuang data yang tidak diperlukan sehingga menghasilkan pokok yang fokus sesuai dengan judul penelitian yaitu “Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur”. Pada tahap reduksi ini, seluruh data yang ditemukan akan ditulis sekaligus dianalisis hingga kemudian disusun secara sistematis.

### 2. Penyajian Data

Dalam penyajian data, bentuk deskripsi terkait informasi penelitian yang tersusun dengan sistematis sehingga kemudian dimungkinkan untuk dilakukan pengambilan tindakan selanjutnya yang berupa penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat ditampilkan dalam beragam bentuk, seperti uraian singkat, bentuk bagan, hubungan antar kategori, maupun teks naratif.

### 3. Verifikasi Data

Dalam verifikasi data ini, akan dilakukan pengambilan kesimpulan dari awal pengumpulan data guna mendapat titik terang

---

<sup>100</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 103.

dari tiap peristiwa yang ditemukan di lapangan. Disamping itu secara bersamaan, peneliti akan mencatat keselarasan dan keteraturan atau pola penjelasan sebagai upaya konfigurasi informasi atau data yang telah ada. Inilah yang kemudian disebut dengan verifikasi data.

## **H. Pengecekan Keabsahan Data**

Peneliti mengecek keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi sendiri merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data dengan sesuatu yang lain dari luar.<sup>101</sup> Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber data yang sudah peneliti dapatkan untuk kemudian dibandingkan dengan cara membandingkan fenomena perkawinan jamaah tarekat shiddiqiyah ini dengan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.

## **I. Tahap-Tahap Penelitian**

Agar tercapainya suatu penelitian, maka peneliti dalam hal ini peneliti menggunakan prosedur tahap-tahap agar tercapainya tujuan penelitian. Tahap-tahap tersebut antara lain sebagai berikut:

### **1. Tahap Persiapan**

Tahapan pertama yang akan dilakukan peneliti adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, peneliti mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab, maupun segala informasi relevan lainnya sesuai

---

<sup>101</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018),Hlm.330

dengan kebutuhan judul dan topik yang akan peneliti pakai saat penelitian nantinya.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian tersebut. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti akan mengurus berkas-berkas perijinan terlebih dahulu sebelum menuju ke lokasi penelitian di Kantor Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur. Setelah berkas-berkas telah rampung, maka selanjutnya peneliti akan terjun ke lapangan atau lokasi penelitian guna mencari informasi sebanyak-banyaknya serta mendapatkan data yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya.

## 3. Tahap Analisis Data

Dalam tahapan ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci, sehingga data tersebut agar mudah dipahami dan temuan tersebut dapat diinformasikan kepada khalayak umum secara jelas. Setelah peneliti merasa telah mendapatkan cukup data di lapangan, maka peneliti akan melakukan analisis data yang telah peneliti peroleh selama di lapangan dengan teknik analisis yang telah peneliti uraikan diatas, untuk kemudian menelaahnya, membagi dan menemukan makna apa saja yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini.

#### 4. Tahap Pelaporan

Untuk tahap ini, merupakan tahap terakhir dari beberapa tahapan-tahapan penelitian yang telah peneliti lakukan. Pada tahap ini dilakukan dengan cara membuat laporan tertulis dari hasil selama penelitian ini berlangsung. Dalam tahap ini, peneliti akan menulis dalam bentuk laporan sesuai judul yang peneliti ajukan yakni ‘‘Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur’’ secara sistematis dan terperinci.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan sebuah penelitian. Karena didalam paparan data terdapat uraian yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan topik atau tema yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti lakukan dan peneliti amati dalam selama proses penelitian. Dalam paparan data ini peneliti memperoleh dari sumber data yang telah peneliti lakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian. Dalam hal ini terdapat dua fokus yang dijadikan peneliti dalam melakukan penelitian ini, antara lain yaitu terkait fenomena perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah serta dibutuhkannya pendapat MUI Jawa Timur dalam menyikapi perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini.

#### **1. Fenomena Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Terkait informan yang menjelaskan mengenai perkawinan yang terdapat dalam jamaah tarekat Shiddiqiyah, peneliti hanya bisa mendapatkan informasi yang berasal dari satu responden saja. Hal ini dikarenakan merujuk dari aturan ataupun kesepakatan yang terdapat didalam jamaah tarekat Shiddiqiyah itu sendiri bahwa tidak boleh asal

sembarangan dalam memberikan segala informasi ke masyarakat umum terkait ajarannya dan hanya bersangkutan yang sudah diberikan kewenangan yang bisa menyampaikan mengenai tarekat Shiddiqiyah di khalayak umum. Untuk itu, maka peneliti hanya menggali data informasi dari satu informan saja yang diberi kewenangan akan hal tersebut, dan beliau adalah seorang wakil Mursyid tarekat Shiddiqiyah sekaligus sebagai ketua dari para kumpulan Khalifah tarekat Shiddiqiyah, beliau adalah bapak Tasyriqul Adib. Dari informasi yang peneliti dapatkan dari informan, maka paparan data yang bisa peneliti ambil mengenai fenomena perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah adalah sebagai berikut:

**a. Rukun dan Syarat Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Berkaitan mengenai rukun dan syarat perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, peneliti mencoba menggali data ke narasumber yang peneliti pilih, beliau adalah bapak Tasyriqul Adib selaku wakil Mursyid sekaligus Khalifah tarekat Shiddiqiyah, yang akan menjelaskan mengenai rukun perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, beliau mengatakan:

“Tidak ada perbedaan terkait masalah rukun. Yang namanya rukun perkawinan dimana-mana ya sama, ada kedua calon mempelai, ada wali nikah, dua orang saksi,

dan ijab qabul yang memang semuanya itu wajib untuk dipenuhi”<sup>102</sup>

Begitulah kurang lebih ucapan beliau, dimana intinya berkaitan tentang masalah rukun perkawinan yang harus dipenuhi didalam tarekat Shiddiqiyah itu masih sama dengan rukun perkawinan yang berlaku juga di masyarakat Islam pada umumnya. Dimana dibutuhkan adanya kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab qabul.

Akan tetapi apabila ditelisik lebih jauh dan dibedah setiap isi ataupun syarat dari setiap rukunnya, terdapat sedikit adanya perbedaan. Untuk lebih detailnya peneliti akan mengklasifikasikan setiap rukun perkawinan yang berlaku didalam tarekat Shiddiqiyah, yaitu sebagai berikut:

a) Calon Suami dan Calon Istri

Sebelum dilangsungkannya sebuah prosesi perkawinan, tentu sangatlah penting untuk memastikan kehadiran kedua calon mempelai perkawinan tersebut terlebih dahulu. Karena tidak akan mungkin juga sebuah perkawinan bisa dijalankan apabila tidak terdapat adanya kedua calon mempelai perkawinan. Kedua calon mempelai tersebut yang dimaksud yakni seorang calon mempelai pria sebagai calon suami dan

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), *Rukun Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah*, di Pondok Pesantren Majmaal Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah (Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang), Rabu 04 Agustus 2021 Pukul 11.10 WIB.

seorang calon mempelai wanita yang merupakan sebagai calon istri.

Terkait calon mempelai pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan. Untuk lebih detailnya bapak Tasyriqul Adib selaku wakil mursyid dan khalifah tarekat Shiddiqiyah, menjelaskan terkait syarat kedua calon mempelai yang wajib untuk dipenuhi:<sup>103</sup>

“Bila ingin menikah secara Shiddiqiyah ya keduanya wajib sudah terdaftar terlebih dahulu sebagai anggota jamaah tarekat Shiddiqiyah dong mas pastinya. Sebelum masuk anggota jamaah tarekat Shiddiqiyah pun ada syaratnya: syarat yang pertama ya harus ada menata niat dulu, terus harus sudah aqil baligh, kemudian diikuti syarat-syarat lain seperti mandi wajib, sholat sunnah taubat, dan niat puasa selama 4 hari dengan niat (untuk keluar dari kelupaan menuju ke ingat)”.

“Tapi perlu saya tekankan, bahwa jamaah anggota tarekat Shiddiqiyah itu apabila ingin menikah secara Shiddiqiyah maupun secara tidak Shiddiqiyah itu terserah mereka (yang ingin menikah). Karena itu bukan sebuah kewajiban. Jadi tidak ada perintah atau kewajiban bagi jamaah anggota tarekat Shiddiqiyah agar menikah secara Shiddiqiyah. Itu perlu ditulis itu. Kemudian untuk syaratnya ya sama kok seperti hukum Islam pada umumnya, hanya saja ada persyaratan tambahan seperti harus jadi murid Shiddiqiyah, punya KTM (Kartu Tanda Murid) Shiddiqiyah. Kan inginnya nikah secara Shiddiqiyah, jadi ya harus mengikuti persyaratan secara Shiddiqiyah juga”.

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), *Rukun Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah (Calon Suami dan Calon Istri)*, di Pondok Pesantren Majmaal Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah (Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang), Rabu 04 Agustus 2021, Pukul 11.10 WIB.

Dari wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah tidak terdapat adanya kewajiban untuk menikah secara Shiddiqiyah, dimana pelaku perkawinan (kedua calon mempelai) diperkenankan untuk memilih sendiri untuk menikah secara Shiddiqiyah ataupun tidak secara Shiddiqiyah, apabila berkenan menikah secara Shiddiqiyah maka keduanya harus terlebih dahulu untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah dikemukakan oleh beliau tersebut.

b) Wali Nikah

Rukun perkawinan selanjutnya yaitu terkait masalah wali nikah. Didalam suatu perkawinan, wali merupakan salah satu rukun yang wajib untuk dipenuhi dan apabila belum terpenuhi maka bisa menyebabkan ketidaksahannya suatu perkawinan. Karena pada dasarnya wali dalam perkawinan merupakan orang yang bertindak sebagai penanggung jawab atas mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan.

Melanjutkan wawancara peneliti dengan informan sebelumnya yang membahas terkait calon mempelai secara Shiddiqiyah, beliau juga menjelaskan terkait masalah wali nikah. Bapak Tasyriqul Adib menjelaskan:<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), *Rukun Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah (Wali Nikah)*, di Pondok Pesantren

“Kalau untuk masalah wali nikah didalam aturan tarekat kami, apabila memang calon pengantin berkenan menikah secara Shiddiqiyah maka ya harus ada penyerahan wali nikah secara Shiddiqiyah juga. Sementara untuk penyerahan ini dimulai dari wali nasab dari calon mempelai pengantin wanita, untuk kedudukan wali nasabnya sama juga kok kita dengan yang lain (dengan KHI atau dengan hukum Islam pada umumnya) akan tetapi memang didalam aturan kami wajib untuk ditaukikan”.

“Pentaukilan ini untuk memasrahkan (menyerahkan) kepada kita (para khalifah/penghulu Shiddiqiyah) yang sudah diberikan mandat oleh bapak kyai (Mursyid tarekat Shiddiqiyah) untuk menikahkan calon pasangan suami-istri anggota murid Shiddiqiyah ini. Nah untuk itu pentaukilan wali nikah seperti ini merupakan keharusan yang harus dilakukan. Sementara untuk penyerahan ini juga harus disertai penyerahan secara langsung (berupa lisan) dan penyerahan secara tertulis agar bisa dijadikan sebagai bukti jugalah kasarnya begitu”.

“Ya intinya samalah seperti kayak kita menyerahkan kepada ulama atau pak na’ib pada umumnya gitu aja. Hanya saja ini diserahkannya berbeda pihak saja, karena kan inginnya menikah secara Shiddiqiyah, jadi ya menyerahkannya ya kepada penghulu Shiddiqiyah dong tentunya”.

Dalam penjelasan tersebut, terkait masalah wali nikah pada jamaah tarekat Shiddiqiyah terdapat aturan penyerahan wali nasab calon mempelai perkawinan, kepada khalifah (penghulu) tarekat Shiddiqiyah, yang sudah diberikan amanah serta kewenangan dari sang mursyid untuk menikahkan anggota jamaahnya yang akan melangsungkan perkawinan. Beliau juga menambahkan:

“Pernikahan ini kan sesuatu yang suci ya mas sehingga tujuan dilakukannya taukil wali ini ya karena hanya khalifah-khalifah (penghulu yang sudah diberi mandat oleh mursyid) tersebut sajalah yang dapat menikahkan warga Shiddiqiyah, karena suci itulah mengapa tidak sembarang orang bisa untuk menikahkan. Selain itu juga tujuan lainnya karna hanya para khalifah juga kan yang mempunyai doa-doa tersendiri (khusus) maka hanya para khalifah yang bisa mendoakan sebagai upaya agar dalam pernikahan ini mendapatkan suatu keberkahan sehingga untuk kehidupan berumah tangga kedepannya juga Insyaallah juga akan mendapatkan keberkahan pula. Maka dari itu tidak semua warga Shiddiqiyah, bahkan tidak semua Khalifah tarekat Shiddiqiyah, itu bisa untuk menikahkan.”<sup>105</sup>

Dalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, selain terdapat kewajiban taukil wali yang diwakilkan kepada khalifah yang sudah diberi mandat oleh sang mursyid tarekat Shiddiqiyah untuk menikahkan anggota jamaahnya, juga memiliki tujuan untuk mendoakan kedua mempelai agar mencapai keberkahan rumah tangga nantinya setelah menikah.

#### c) Saksi Nikah

Saksi nikah dalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah juga masih sama terkait penempatan rukunnya, hal ini dibuktikan bahwa saksi juga termasuk kedalam rukun perkawinan. Untuk lebih lengkapnya peneliti kembali mengutip pendapat dari bapak Tasyriqul Adib guna mencari data yang akurat serta mendalam terkait rukun perkawinan

---

<sup>105</sup> Ibid,.

pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, khususnya terkait masalah saksi nikah ini. Beliau menjelaskan:<sup>106</sup>

“Untuk masalah saksi nikah sama, tidak ada perbedaan atau syarat khususnya secara Shiddiqiyah atau apapun itu. Tetap sama dengan seperti syarat-syarat nikah pada umumnya. Dengan dua (2) orang saksi nikah laki-laki muslim yang sudah baligh, punya kedaulatan atas dirinya menjadi saksi nikah, kan gitu. Yang penting kan pihak keluarga (calon mempelai perkawinan) itu sendiri merasa sudah yakin dalam memilih saksi nikahnya. Karena itu kan pilihan mereka sendiri, jadi ya diserahkan ke mereka dalam pemilihan saksi nikah ini, tidak ada keharusan dalam saksi nikah itu harus orang Shiddiqiyah lah atau gimana-gimana, itu terserah mereka. Orang non-Shiddiqiyah juga boleh-boleh saja kok kalau jadi saksi di pernikahan Shiddiqiyah. Yang harus murid Shiddiqiyah kan calon pengantinnya, kalau untuk saksinya bebas, itu hak mereka”.

Begitulah kira-kira penjelasan beliau, terkait saksi perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah. Menurut beliau, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Shiddiqiyah tidak harus anggota jamaah Shiddiqiyah, akan tetapi diperbolehkan juga orang non-Shiddiqiyah asal yang dijadikan saksi nikah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat menjadi saksi nikah sesuai dalam aturan hukum Islam pada umumnya.

#### d) Ijab Qabul

Setelah rukun-rukun perkawinan seperti kedua calon mempelai perkawinan, wali nikah, saksi perkawinan telah

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), *Rukun Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah (Saksi Nikah)*, di Pondok Pesantren Majmaal Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah (Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang), Rabu 04 Agustus 2021, Pukul 11.10 WIB.

terpenuhi maka sekarang tinggal rukun perkawinan terakhir yang wajib dipenuhi untuk melengkapi rukun-rukun sebelumnya, rukun perkawinan tersebut yaitu ijab qabul perkawinan. Ijab qabul perkawinan sendiri juga sangat penting dikarenakan didalam ijab qabul perkawinan ini bermakna serah terima dari sang wali perkawinan kepada calon mempelai pria perkawinan guna sebagai ikrar perkawinan.

Peneliti berhasil mendapatkan informasi dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bersama dengan wakil mursyid sekaligus khalifah tarekat Shiddiqiyah, yaitu bapak Tasyriqul Adib. Beliau mengatakan:

“Mengenai ijab qabul juga tetap sama tidak ada letak perbedaannya, karena kami juga masih menganut jumbuh ulama fiqih pada umumnya dimana menempatkan ijab qabul sebagai salah satu rukun perkawinan dan apabila belum bisa terpenuhi ya nikahnya tidak akan sah pastinya”.<sup>107</sup>

Dari pendapat beliau diatas, beliau mengatakan bahwa mengenai ijab qabul didalam tarekat Shiddiqiyah juga masuk kedalam rukun perkawinan, sehingga bila belum bisa terpenuhi rukunnya maka otomatis nikahnya juga tidak akan sah. Akan tetapi disini peneliti mencoba mengulik data lebih dalam lagi mengenai ijab qabul perkawinan tarekat Shiddiqiyah karena

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), *Rukun Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah (Ijab Qabul)*, di Pondok Pesantren Majmaal Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah (Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang), Rabu 04 Agustus 2021, Pukul 11.10 WIB.

sebelumnya peneliti juga mendapatkan informasi khususnya dari data sekunder peneliti bahwa dalam ijab qabul tarekat Shiddiqiyah khususnya dalam redaksi qabulnya bisa diganti menggunakan redaksi lain.

Sejauh yang peneliti dapatkan mengenai data tersebut, terkait kalimat qabul dalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah disitu dijelaskan bahwa bisa diganti dengan surat al-Fatihah atau juga surat al-Ikhlas sebanyak tiga (3) kali. Untuk itu disini peneliti mencoba mengklarifikasi benar atau tidaknya data sekunder yang telah peneliti dapatkan tersebut dengan cara menggali informasi kepada bapak Tasyriqul Adib selaku wakil mursyid sekaligus salah satu khalifah tarekat Shiddiqiyah secara mendalam. Beliau menjelaskan:<sup>108</sup>

“Tentu itu tidak benar. Tidak ada yang namanya qabul bisa diganti dengan al-Ikhlas atau al-Fatihah, kalau qabul ya tetap dong harus ada lafadz *qobiltu nikaha* nya, wajib itu. Karena barusan juga saya baru menikahkan kyai yang berasal dari ciamis jawa barat secara Shiddiqiyah juga bersama rombongannya juga, ya harus ada lafadz *qobiltu nikaha* nya, barusan saja itu tadi. Hanya saja tidak harus melulu pakai bahasa arab juga seperti itu, bisa pakai bahasa jawa, bahasa indonesia, kita menawari dulu”.

“Intinya kan maknanya sama yakni makna penerimaan mereka sebagai suami-istri. Jadi sama kok tidak ada perbedaan mengenai lafadz ijab qabul ini. Mungkin penulis sebelumnya itu saja yang salah tangkap mengenai ijab qabul tarekat kami ini, karena yang disampaikan penelitian sebelumnya itu seharusnya masuk ke mahar nikah. Akan tetapi yang bersangkutan

---

<sup>108</sup> Ibid.,

salah tangkap sehingga mengiranya lafadz qabulnya yang menggunakan al-fatihah atau al-Ikhlas. Padahal sama sekali itu tidak benar”.

Seperti itulah penjelasan dari beliau yang sudah peneliti tangkap. Jadi bisa peneliti simpulkan bahwa mengenai redaksi ijab qabul dalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah masih sama dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat Islam pada umumnya, yakni dengan menggunakan “*qobiltu nikaha*” atau semacamnya asal memiliki arti sebagai bentuk penerimaannya sebagai pengantin. Tidak ada didalam tarekat Shiddiqiyah Qabul bisa diganti dengan surat al-Fatihah ataupun surat al-Ikhlas, walaupun ada maka keduanya tersebut masuk kedalam mahar perkawinan. Bukan termasuk kedalam lafadz ijab qabul perkawinan tarekat Shiddiqiyah.

#### **b. Mahar Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Mahar perkawinan merupakan salah satu komponen yang penting dalam suatu perkawinan, hal ini dikarenakan mahar adalah sebagai bentuk pemberian calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita yang umumnya dalam berupa harta atau benda, namun bisa juga dapat berupa jasa, dengan tujuan sebagai bentuk ketulusan yang terikat dalam hubungan perkawinan tersebut. Didalam Islam mahar juga bisa disebut *shadaq* yang artinya benar, jujur, dan tulus. Hukum mahar perkawinan itu sendiri adalah wajib

mempelai laki-laki karena mahar sebagai kesempurnaan perkawinan.

Dalam perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini untuk lebih jelasnya terkait masalah mahar nikah, maka peneliti kembali harus menggali data ke bapak Tasyriqul Adib mengenai hal ini, guna mendapatkan informasi yang akurat serta terpercaya. Beliau mengatakan:<sup>109</sup>

“Sama, mengenai hal ini juga sama kok, tidak ada perbedaan dengan yang lain. Untuk kesempurnaan nikah maka diperlukan mahar. Untuk itu mahar nikah juga diwajibkan dalam pernikahan tarekat Shiddiqiyah. Sementara untuk maharnya tidak ada ketentuan apa-apa dari tarekat kami harus yang mahar seperti ini, harus yang mahar seperti itu, tidak ada. Itu murni kesepakatan dari mereka (kedua mempelai perkawinan) untuk menetapkan maharnya apa dan lain sebagainya. Akan tetapi dari sekian banyak pernikahan yang sudah saya nikahkan dan ini pada umumnya ya, setiap pernikahan Shiddiqiyah itu umumnya menggunakan dua (2) mahar, mahar yang pertama adalah dengan melantunkan ayat-ayat suci al-Qur’an, tujuannya karena pernikahan kita ini kan harus punya dasar bahwa pernikahan ini adalah semata-mata beribadah karena Allah swt, maka sebaiknya ya tidak menghilangkan ayat-ayat suci al-Qur’an”.

“Sedangkan untuk pilihan suratnya tidak ada ketentuan dari kami, itu terserah mereka. Intinya dalam setiap pernikahan umumnya mereka (calon pengantin) tidak pernah menghilangkan ayat-ayat suci al-Qur’an sebagai maharnya. Kemudian yang kedua, supaya lebih afdhol maka maharnya juga bisa menggunakan barang. Seperti menggunakan uang, perhiasan juga boleh, kembali lagi ini ke mereka (kedua calon pengantin) untuk kesepakatan bersamanya seperti apa. Kami tidak mempunyai ketentuan

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), *Mahar Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah*, di Pondok Pesantren Majmaal Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah (Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang), Rabu 04 Agustus 2021 Pukul 11.10 WIB.

apapun mengenai mahar perkawinan, baik itu maharnya apa, jumlahnya berapa, tidak ada. Terserah mereka (kedua calon pengantin) sendiri bagaimana baiknya”.

Begitulah kira-kira yang disampaikan oleh beliau mengenai mahar perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah. Dari penjelasan beliau, menjelaskan bahwa hukum mahar perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah adalah wajib hukumnya bagi laki-laki. Sementara untuk jenis maharnya, umumnya pelaku perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah menggunakan dua mahar, yakni mahar jasa (pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an) dan yang ke dua adalah mahar barang (harta/benda).

**c. Prosesi Penetasan Air Zam-Zam Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Setelah peneliti berhasil menggali data mendalam mengenai rukun dan mahar perkawinan pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, kini telah sampailah dimana peneliti menemukan pembahasan baru yang tentunya diluar hukum perkawinan yang berlaku pada umumnya, baik itu bila dilihat dari hukum Undang-Undang Perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam, maupun dari jumhur ulama fiqih pada umumnya. Hal yang peneliti maksud tersebut adalah adanya prosesi penetasan air zam-zam dalam setiap perkawinan tarekat Shiddiqiyah.

Seperti yang sudah peneliti jabarkan diatas, dalam tarekat Shiddiqiyah terdapat adanya prosesi penetasan air zam-zam dalam

setiap pernikahan jamaah mereka. Berkaitan mengenai hal ini sebenarnya peneliti sudah mengetahui dari data sekunder yang peneliti dapatkan, akan tetapi dalam data sekunder tersebut yang memang masih sangat minim infonya dan belum tentu bisa dipastikan juga kebenarannya juga maka peneliti memutuskan untuk menggali data lebih dalam lagi mengenai prosesi penetasan air zam-zam ini. Untuk itu peneliti kembali mewawancarai bapak Tasyriqul Adib, karena memang beliaulah yang sangat paham terkait mengapa diadakannya prosesi penetasan air zam-zam dalam setiap pernikahan Shiddiqiyah ini dan mengetahui juga tujuan adanya prosesi ini dalam perkawinan tarekat Shiddiqiyah. Beliau menuturkan:<sup>110</sup>

“Ya, kalau untuk mengenai hal ini memang benar adanya. Didalam pernikahan tarekat Shiddiqiyah memang ada prosesi semacam ini, tapi yang jelas bukan berarti tanpa tujuan dan dasar hukum juga kan ya tentunya dilakukannya prosesi ini. Nah, untuk dasar hukum dilakukannya prosesi ini dalam pernikahan Shiddiqiyah itu berasal dari sumber hadits Khisnul Khasin, dimana pada saat itu ketika Rasulullah saw saat menikahkan putrinya beliau yakni Fatimah az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib menggunakan cara yang seperti ini. Itu bukan merupakan suatu syariah yang memang harus dilakukan dalam setiap pernikahan, akan tetapi inikan teori dari kami sendiri (secara Shiddiqiyah) bahwa bila berkenan menikah secara Shiddiqiyah maka ya memang harus mengikuti aturan pernikahan kami itu tadi, yakni penetasan air itu tadi”.

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), *Tradisi Prosesi Penetasan Air Zam-Zam Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah*, di Pondok Pesantren Majmaal Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah (Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang), Rabu 04 Agustus 2021, Pukul 11.10 WIB.

“Nahh untuk airnya sendiri kadang-kadang juga tidak selalu memakai air zam-zam, kadang juga bisa memakai air putih biasa tapi kalau pada umumnya dan seringnya ya memang dengan menggunakan air zam-zam. Dan untuk yang menyediakan air tersebut juga kami (khalifah/penghulu Shiddiqiyah) bukan mereka (calon pengantin). Untuk airnya yaitu air yang sudah di *asma'i* (dibacakan doa khusus) oleh khalifah, ini tujuannya adalah agar dalam pernikahan ataupun dalam hubungan suami-istri kedepannya ini agar tidak tercampuri setan yang bisa masuk kedalam hubungan pernikahan mereka dan agar selalu dilindungi oleh Allah swt”.

“Nah setelah air sudah siap, sudah di *asma'i* (dibacakan doa khusus oleh khalifah/penghulu Shiddiqiyah) yang mana air itu diletakkan didalam dua (2) botol yang masing-masing botol itu diperuntukkan kepada kedua calon pengantin, maka selanjutnya sudah bisa dilakukan prosesi penetesan air ke mereka (calon pengantin). Untuk urutan penetesannya pertama ditetaskan di kedua telapak tangan, selanjutnya dada (hati), kepala, kemudian yang terakhir punggung. Untuk penetesannya sama, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, hanya saja tentu yang laki-laki dulu baru setelah itu perempuan. Untuk sisa airnya sendiri bisa dibawa pulang untuk diminum, tidak harus disitu (di majelis perkawinan) minumnya, bisa dibawa ke rumah terlebih dahulu. Nah, lalu setelah prosesi penetesan air ini sudah selesai barulah setelah itu ijab qabul pernikahan bisa dimulai”.

Begitulah kira-kira penuturan dari beliau terkait adanya prosesi penetesan air zam-zam dalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini. Bila dilihat dari yang telah disampaikan oleh beliau maka hukum pelaksanaan prosesi penetesan air zam-zam ini merupakan suatu kewajiban bagi warga Shiddiqiyah yang berkenan menikah secara Shiddiqiyah. Selain itu juga prosesi ini juga memiliki dasar hukum yang jelas karena merujuk dari hadits yang menjelaskan dimana pada saat itu Rasulullah saw yang

menikahkan Fatimah az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib yang menggunakan tata cara seperti ini pula.

#### **d. Pencatatan Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Setelah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, mahar perkawinan telah dilakukan dan diserahkan, serta tradisi prosesi penetes air zam-zam juga telah terselesaikan, maka selanjutnya adalah bisa dikatakan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya juga yakni pencatatan perkawinan. Didalam hukum perkawinan tarekat Shiddiqiyah juga mengenal yang namanya pencatatan perkawinan, akan tetapi mengenai hal ini peneliti juga merasa perlu untuk menggali data lebih dalam lagi agar mendapatkan informasi yang valid. Lebih lengkapnya beginilah penjelasan bapak Tasyriqul Adib mengenai pencatatan perkawinan menurut jamaah tarekat Shiddiqiyah berikut ini:<sup>111</sup>

“Untuk mengenai pencatatan nikah seperti yang sampean tanyakan, didalam pernikahan tarekat kami juga ada hal tersebut (pencatatan perkawinan). Hal ini tidak lain kan karena memiliki tujuan bahwa pencatatan nikah bisa digunakan sebagai bukti bahwa mereka (calon pengantin) menikah secara shiddiqiyah atau tidak. Karena seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa didalam tarekat Shiddiqiyah inikan tidak mewajibkan warganya untuk menikah secara Shiddiqiyah. Jadi dengan pencatatan nikah ini kan bisa dipilah mana warga Shiddiqiyah yang menikah secara Shiddiqiyah dan mana yang tidak”.

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), *Pencatatan Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah*, di Pondok Pesantren Majmaal Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah (Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang), Rabu 04 Agustus 2021 Pukul 11.10 WIB.

“Akan tetapi ada juga yang tidak dimasukkan (dicatat didalam pembukuan nikah Shiddiqiyah). Seperti saya ini karena kan sudah terlalu banyak sekali yang sudah saya nikahkan juga, jadi kadang ada yang saya catat, ada yang tidak. Yang penting kan asal pernikahan tersebut kan sudah memenuhi syariat dan sah juga secara agama. Sementara untuk membuktikan bila mereka menikah secara Shiddiqiyah atau tidak, cukup tinggal menunjukkan buku nikah Shiddiqiyah. Karena bagi warga Shiddiqiyah yang menikah secara Shiddiqiyah akan mendapatkan buku nikah Shiddiqiyah yang mana didalam buku tersebut berisi tata cara berumah tangga yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah saw”.

“Nah itu tadi kan bila dilihat secara Shiddiqiyahnya, sekarang bila secara hukum negara dan agar diakui negara, maka mereka (calon pengantin) harus untuk melakukan kordinasi dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dengan mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat untuk meminta agar saat prosesi akad nikah berlangsung bisa menghadirkan pegawai KUA di tempat akad nikah berlangsung. Bila pihak KUA tidak bisa hadir maka kami juga menganjurkan calon pengantin untuk melakukan akad nikah kembali di KUA Kecamatan setempat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, agar bisa dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Tetapi selama saya menikahkan selama ini juga sering kok didatangi oleh pihak KUA setempat, dan mereka juga melihat serta mengawasi langsung, itu semua kembali lagi tergantung kepada calon pengantinnya dalam melakukan komunikasi dengan pihak KUA setempat itu seperti apa, yang jelas hal-hal semacam ini juga bisa didiskusikan, jadi saya rasa tidak ada masalah mengenai hal ini”.

Seperti itulah kira-kira yang bisa peneliti tangkap dari penjelasan beliau terkait pencatatan perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini. Pada intinya tarekat Shiddiqiyah juga masih mengenal dengan yang namanya pencatatan perkawinan, bahkan dalam tarekat Shiddiqiyah ini sendiri juga terdapat adanya pencatatan nikah secara Shiddiqiyah pula, selain pencatatan nikah

secara hukum Negara Indonesia yang berlaku pada umumnya di masyarakat umum.

**e. Prosesi Jalannya Akad Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Setelah peneliti berhasil menggali detail segala informasi terkait aturan apa saja yang berlaku pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, kini sampailah dimana peneliti untuk menggali informasi terkait bagaimana pelaksanaan aturan-aturan perkawinan tersebut bisa dilaksanakan. Lebih tepatnya yakni untuk mengetahui pelaksanaan prosesi akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah.

Menurut peneliti hal ini juga tidak kalah pentingnya, karena dengan menggali informasi terkait prosesi akad nikah tarekat Shiddiqiyah, maka peneliti bisa menilai dan mengetahui terdapat perbedaan atau tidaknya prosesi akad nikah ini dengan yang berlaku di masyarakat Islam pada umumnya. Untuk itu lebih lengkapnya bapak Tasyriqul Adib menjelaskan mengenai hal ini, beliau mengatakan:<sup>112</sup>

“Sama kalau untuk prosesi akad nikah, masih tetap sama kalau saya rasa. Hanya saja mungkin yang menjadi perbedaan ya terdapat adanya prosesi air itu tadi saja. Pertama; kembali saya tekankan bahwa Shiddiqiyah tidak

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Tasyriqul Adib (Wakil Mursyid dan Khalifah Tarekat Shiddiqiyah), *Prosesi Jalannya Akad Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah*, di Pondok Pesantren Majmaal Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah (Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang), Rabu 04 Agustus 2021, Pukul 11.10 WIB.

pernah mewajibkan semua murid Shiddiqiyah untuk menikah secara Shiddiqiyah, karena hanya yang menginginkan saja, kalau tidak mau secara Shiddiqiyah juga tidak apa-apa. Kemudian kedua; tentu yang harus dilakukan yaitu mereka (calon pengantin) mempelai cukup sowan (datang) terlebih dahulu menemui kami (khalifah), kalau masih ada wali nasabnya ya dengan membawa wali nasabnya juga untuk memberitahukan atau meminta kami (khalifah) untuk menikahkan anaknya. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi ini juga bisa berupa permintaan langsung (lewat omongan) dari wali nasab dan surat pernyataan tertulis, yang mana dalam surat pernyataan ini juga sudah terdapat biodata para saksi nikah untuk diserahkan ke saya (khalifah)”.

“Kemudian setelah proses ini sudah selesai, lalu mendatangi kantor KUA Kecamatan setempat guna meminta pegawainya untuk hadir ke tempat lokasi akad nikah berlangsung. Untuk tempatnya juga fleksibel kok, bisa di rumah saya, bisa di masjid, bisa di hotel macem-macam lah. Nah setelah semua itu sudah rampung, syarat-syarat yang lain juga sudah terpenuhi akad nikah sudah bisa untuk dilangsungkan”.

“Setelah sudah semua, sebelum ijab qabul barulah saatnya prosesi penyiraman air ini. Akan tetapi sebelum dilakukan prosesi ini khalifah akan memberikan nasihat terlebih dahulu kepada pengantin. Pertama diberikan pengertian apa itu nikah, dasarnya apa, atau tujuannya apa dulu. Nahh kemudian selanjutnya yang paling penting adalah menata niat terlebih dahulu lah, niat pernikahan dalam Islam itu apa itu harus tau, jangan menikah karena macam-macam. Karena pernikahan dalam Islam itu bukan karena cinta, cinta itu harus salah satu tujuan bukan dasar”.

“Karena banyak juga kan kasus kadang-kadang menikah itu karena dasarnya cinta, nah setelah menikah udah tidak cinta lagi. Jadi menikah itu harus satu tujuan, *sakinah mawaddah warahmah* itu harus satu tujuan yang harus diupayakan. Terutama tujuan taqwa untuk memenuhi kesempurnaan iman kepada Allah swt. Nahh selanjutnya setelah melewati semua itu tadi dan sudah paham maka selanjutnya yaitu khutbah nikah seperti pada umumnya”.

“Setelah khutbah nikah selesai selanjutnya adalah doa, dimana sesuai hadits maka doa itu yang ditujukan adalah kepada yang laki-laki dahulu. Baru setelah itu keduanya

dipanggil untuk maju lalu ditetesi air itu tadi dengan doa-doa khusus dengan yang laki-laki dahulu yang ditetesi kemudian baru yang perempuan. Nah baru setelah itu semua sudah selesai, barulah ijab qabul pernikahan dengan dibarengi juga penyerahan mahar yang diserahkan pada saat akad sebagaimana lazimnya suatu perkawinan pada umumnya lah”.

“Setelah akad nikah selesai, kemudian di doakan kembali oleh khalifah dengan doa khusus yang kali ini ditujukan kepada keduanya (pasangan pengantin) tersebut. Nah baru setelah itu selesai doa umum biasanya ditujukan kepada semuanya secara bersama-sama dengan dipimpin khalifah. Kemudian yang terakhir ini baru penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan disaksikan pegawai KUA secara langsung juga, kemudian disertai dengan penyerahan buku nikah tersebut kepada kedua pengantin”.

Begitulah kira-kira penjelasan beliau yang bisa peneliti tangkap dari wawancara peneliti bersama bapak Tasyriqul Adib terkait jalannya prosesi akad perkawinan dalam perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah. Sesuai dengan penjelasan beliau diatas bahwasannya terkait prosesi jalannya akad perkawinan masih sama dengan prosesi akad perkawinan pada umumnya, hanya saja perbedaannya mungkin hanya terletak pada prosesi penetesan air yang hanya ada didalam hukum perkawinan secara Shiddiqiyah saja, karena ini sudah menjadi sebuah tradisi didalam setiap perkawinan tarekat Shiddiqiyah diwajibkan untuk melakukan prosesi penetesan air semacam ini dalam setiap perkawinan jamaahnya.

## **2. Fenomena Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI**

Setelah berhasil mendapatkan informasi terkait fenomena perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, peneliti kembali melanjutkan penggalian data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan yang akan peneliti tuju. Dalam hal ini yang akan dijadikan informan untuk menyikapi perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi di kantor MUI Jawa Timur guna mencari informan, akan tetapi setelah sampai di lokasi beserta bawaan berkas-berkas penelitian yang peneliti bawa, pihak MUI Jawa Timur menyarankan untuk melakukan wawancara secara via online, dikarenakan kondisi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan oleh pemerintah pada saat itu dalam menghadapi pandemic covid-19, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung.

Hingga akhirnya peneliti berhasil mengumpulkan tiga tokoh besar MUI Jawa Timur yang nantinya akan peneliti wawancarai terkait pandangannya tentang perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, ketiga tokoh ulama MUI tersebut adalah Bapak KH. Ma'ruf Khodzin selaku (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), Bapak Khoirul Anwar (Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur), serta Bapak Nur Kholis Madjid (Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Jawa Timur).

**a. Rukun dan Syarat Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI**

Terkait rukun perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya, terdapat empat poin yang memang sudah menjadi rukun dalam perkawinan jamaah Shiddiqiyah. Sehingga terkait masalah rukun perkawinan, masih sama dengan rukun perkawinan Islam pada umumnya. Rukun perkawinan tersebut yaitu meliputi:

a) Calon Suami dan Calon Istri

Seperti yang sudah dijabarkan dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait rukun kedua calon mempelai perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, terdapat syarat khusus bagi kedua mempelai. Syarat khusus tersebut adalah diharuskan keduanya adalah seorang warga Shiddiqiyah dan memiliki kartu tanda anggota jamaah Shiddiqiyah, apabila persyaratan tersebut belum terpenuhi maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan. Terkait syarat khusus mempelai secara Shiddiqiyah tersebut, bapak KH. Ma'ruf Khodzin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur memberikan pendapatnya:

“Terkait syarat pada pasangan mempelai pernikahan terutama pada saudara-saudara kita yang berada dalam jamaah tarekat Shiddiqiyah yang telah anda

sampaikan tadi, saya rasa hal tersebut sah-sah saja dilakukan, dan bahkan tidak ada yang perlu untuk dipermasalahkan. Karena memang pernikahan tersebut kan berada didalam konteks tarekat Shiddiqiyah, jadi secara otomatis pelaku perkawinan tersebut ya memanglah harus menjadi anggota jamaah tarekat Shiddiqiyah terlebih dahulu, barulah bisa melangsungkan pernikahan secara Shiddiqiyah. Sama seperti misalnya kita adalah seorang non-muslim, akan tetapi kita menginginkan pernikahan secara Islam, kan ya tidak logis. Jadi mengenai hal ini, saya rasa sah-sah saja, selagi itu tidak menyalahi ataupun menghilangkan syarat dari rukun perkawinan yang telah diatur didalam agama Islam, hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan. Itu hak mereka.”<sup>113</sup>

Kira-kira seperti itulah penjelasan dari bapak KH.

Ma’ruf Khodzin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dalam menyikapi syarat kedua mempelai perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, yang pada intinya beliau tidak mempermasalahkan mengenai syarat rukun nikah tersebut, karena masih dianggap sebagai suatu yang wajar dan tidak menyalahi hukum aturan perkawinan Islam yang berlaku.

#### b) Wali Nikah

Terkait dari sekian rukun perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, bisa dikatakan rukun perkawinan inilah yang menjadi perhatian bagi peneliti untuk ditanyakan kepada MUI Jawa Timur, tentang

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak KH Ma’ruf Khodzin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), *Rukun dan Syarat Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur (Calon Suami dan Calon Istri)*, Senin 06 September 2021, Pukul 16.33 WIB.

bagaimanakah hukumnya terkait masalah rukun ini. Rukun tersebut yaitu mengenai masalah wali nikah, karena seperti dalam penelitian sebelumnya, tarekat Shiddiqiyah mewajibkan bagi pasangan mempelai perkawinan untuk melakukan *taukil wali* kepada Khalifah Shiddiqiyah yang sudah diberi wewenang dari Mursyid untuk menikahkan anggota jamaahnya.

Terkait fenomena ini, peneliti kembali menanyakan ke bapak KH. Ma'ruf Khodzin, guna mendapatkan jawaban terkait hukum mengenai perwalian semacam ini. Beliau menjelaskan:<sup>114</sup>

“Secara fiqih, khususnya madzhab Syafi’iyyah mengenai wali pernikahan itu terdapat urutannya. Kemudian bila merujuk kepada saudara-saudara kita di tarekat Shiddiqiyah, saya kurang mengetahui secara mendetail apakah mereka pengikut madzhab Syafi’i atau bukan. Kalau memang mereka adalah pengikut madzhab Syafi’i, maka sudah semestinya seharusnya wali nikahnya harus secara berurutan, baru kalau memang sudah tidak ada wali nasabnya baru bisa berpindah ke wali hakim (pihak KUA)”.

“Akan tetapi boleh juga sebernarnya, kalau hanya sekedar diwakilkan untuk wali akad nikahnya. Misalnya begini, ada seorang pengikut tarekat Shiddiqiyah, dia mempunyai guru (Mursyid), lalu dia menginginkan mendapat keberkahan tersebut melalui yang sudah diajarkan oleh gurunya, kalau ini secara fiqih boleh saja dilakukan. Yang tidak boleh itukan mengangkat orang lain sebagai walinya

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak KH Ma'ruf Khodzin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), *Rukun dan Syarat Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur (Wali Nikah)*, Senin 06 September 2021, Pukul 16.33 WIB.

padahal wali nasabnya masih ada, atau didalam fiqih itu namanya *tauliyyah*, itu yang tidak boleh”.

“Tapi kalau hanya mewakilkan (taukil wali), ya boleh-boleh saja. Karena dikalangan umum, Nahdlatul Ulama (NU) misalnya banyak yang melakukan hal semacam ini juga. Misalnya begini, di lingkungan pondok-pondok pesantren itu biasanya wali muridnya, ketika akan menikahkan anaknya itu diserahkan kepada pengasuh pondok. Sekali saya tekankan kalau itu hanya sekedar *taukil*, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu *tauliyyah* (menggeser status wali nasab padahal wali nasabnya masih ada)”.

Selain bapak KH. Ma’ruf Khodzin, tokoh ulama MUI Jawa Timur lain yang ikut berkomentar terkait fenomena ini adalah bapak Khoirul Anwar, beliau selaku Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur. Beliau mengatakan:<sup>115</sup>

“Terkait masalah wali nikah, kan sudah diatur didalam Islam. Tetapi kemudian, apabila ada komunitas tertentu, yang dimana didalam komunitas tertentu itu terdapat aturan yang mewajibkan khusus komunitas tertentu tersebut, ya saya rasa itu hak-hak mereka. Yang terpenting tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam, karena sebenarnya taukil wali itukan dibolehkan juga dalam aturan Islam”.

Begitulah kira-kira pendapat singkat dari bapak Khoirul Anwar terkait perwalian pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah. Selain dua tokoh ulama MUI tadi yang sudah berpendapat, bapak Nur Kholis Madjid selaku

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Khoirul Anwar (Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur), *Rukun dan Syarat Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur (Wali Nikah)*, Kamis 16 September 2021, Pukul 10.30 WIB.

Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Jawa Timur, juga turut buka suara. Beliau mengatakan:<sup>116</sup>

“Kita tahu sendiri, bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah. Jadi wali memang harus ada didalam pernikahan, apabila tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidak akan sah. Nah, kalau untuk taukil wali pada jamaah tarekat Shiddiqiyah itu sendiri, sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan. Memang alangkah semakin baiknya yang menjadi wali pernikahan adalah wali nasabnya sendiri, akan tetapi mungkin dalam hal ini wali nasab tersebut dikhawatirkan masih merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya, maka alangkah lebih baiknya ditaukikan. Jadi saya rasa hal seperti ini tidak ada masalah sama sekali”.

Dari penjelasan ketiga tokoh ulama MUI Jawa Timur yang sudah peneliti wawancarai ketiganya tersebut, ketiga tokoh MUI hampir berpendapat selaras terkait hukum taukil wali pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah. Yaitu yang pada inti tersebut adalah MUI Jawa Timur tidak mempermasalahkan apalagi melarang kewajiban taukil wali pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini.

#### c) Saksi Nikah

Merujuk dari penelitian yang sudah peneliti lakukan sebelumnya terkait saksi nikah pada perkawinan jamaah

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis Madjid (Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Jawa Timur), *Rukun dan Syarat Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur (Wali Nikah)*, Selasa 14 September 2021, Pukul 20.23 WIB.

tarekat Shiddiqiyah, peneliti merasa tidak terdapat adanya perbedaan mengenai salah satu rukun perkawinan yang satu ini. Karena selain menempatkan saksi nikah sebagai salah satu rukunnya, mengenai syarat saksi nikah juga masih sama dengan ketentuan aturan saksi nikah dalam hukum Islam yang berlaku pada umumnya. Hal ini dibuktikan bahwa yang menjadi saksi perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah tidak harus harus warga Shiddiqiyah, masyarakat umum non-Shiddiqiyah sekalipun diperbolehkan untuk menjadi saksi.

Hal ini dikarenakan, hal semacam ini adalah hak murni ataupun kewenangan dari pihak calon pengantin untuk memilih siapakah yang akan dijadikan saksi nikah dalam perkawinannya. Dengan syarat telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam aturan agama Islam. Untuk itu terkait saksi nikah perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, peneliti tidak meminta pendapat kepada pihak MUI Jawa Timur, karena terkait hal ini tidak ada sama sekali perbedaannya.

d) Ijab Qabul

Masih sama seperti dengan saksi nikah pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, terkait ijab qabul perkawinan pada tarekat Shiddiqiyah juga tidak terdapat

adanya perbedaan. Hal ini dibuktikan oleh peneliti selama penelitian berlangsung, bahwa *ijab qabul* merupakan salah satu rukun sahnya perkawinan. Adapun untuk syaratnya juga sama, yakni harus pelaku akad perkawinan yang mengucapkannya, dengan wali sebagai yang melakukan *ijab* dan pengantin pria yang mengucapkan *qabul*.

Meskipun sempat menimbulkan pertanyaan didalam benak peneliti terkait lafadz *qabulnya*, karena merujuk dari sumber data sekunder yang peneliti peroleh mengenai lafadz *qabul* pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah yang mengatakan boleh mengganti lafadz *qabiltunikaha* atau sejenisnya, dengan menggunakan surat al-Fatihah dan surat al-Ikhlas, yang ternyata langsung dibantah oleh bapak Tasyriqul Adib selaku Khalifah serta Wakil Mursyid tarekat Shiddiqiyah, bahwa pernyataan tersebut adalah sesuatu yang tidak benar adanya.

Sehingga dari penjelasan beliau ini, yakni bapak Tasyriqul Adib, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa mengenai *ijab qabul* perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini masih sama saja dengan *ijab qabul* perkawinan dalam masyarakat Islam pada umumnya. Sehingga setelah melihat hal ini, maka peneliti merasa memutuskan untuk tidak perlu melihat perspektif dari pihak

MUI Jawa Timur dikarenakan tidak adanya perbedaan yang perlu untuk diperdebatkan terkait ijab qabul pernikahan ini.

**b. Mahar Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah  
Dalam Perspektif MUI**

Mahar perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, pada dasarnya sama hukumnya yakni wajib hukumnya bagi mempelai laki-laki untuk diberikan maharnya kepada mempelai perempuan. Namun sesuai informasi yang telah peneliti dapatkan dalam penelitian sebelumnya, perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah memiliki dua jenis mahar, yang pertama adalah mahar barang atau maskawin pernikahan pada umumnya, serta yang kedua adalah mahar jasa yakni dengan pelantunan ayat-ayat suci al-Qur'an. Untuk itu mengenai hal ini peneliti kembali mencoba meminta MUI Jawa Timur guna menyikapi mahar perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, salah satunya dari bapak Khoirul Anwar yang mengatakan:<sup>117</sup>

“Pendapat saya masih tetap sama dengan pendapat seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak ada masalah. Karena menurut saya, mahar nikah itukan sebagai bentuk simbol ataupun bentuk tanggung jawab dari seorang laki-laki yang sudah benar-benar siap bagi keluarganya kelak. Jadi, kalau memang tarekat

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Khoirul Anwar (Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur), *Mahar Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur*, Kamis 16 September 2021, Pukul 10.30 WIB.

Shiddiqiyah mewajibkannya hanya untuk di wilayah komunitasnya saja, itu boleh-boleh saja. Yang salah itu kan apabila mereka (tarekat Shiddiqiyah) bersuara dan mewajibkannya di khalayak umum, karena ini sama saja dengan memaksakan kehendak orang lain”.

“Bahkan itu dulu saya menikahnya juga seperti itu mas, meskipun saya juga bukanlah warga Shiddiqiyah. Tapi pernikahan saya menggunakan dua mahar perkawinan, hampir samalah seperti yang diterapkan didalam perkawinan tarekat Shiddiqiyah. Karena bagi saya, mahar dengan lantunan ayat-ayat al-Qur’an adalah sebagai simbol tanggung jawab akhirat. Sementara untuk mahar menggunakan barang seperti uang atau emas itu adalah simbol tanggung jawab duniawi. Jadi hal semacam ini sah-sah saja dilakukan, tidak ada masalah”.

Selain bapak Khoirul Anwar yang mengeluarkan pendapatnya terkait mengenai mahar perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, bapak Nur Kholis Madjid juga turut ikut berpendapat. Beliau mengatakan:<sup>118</sup>

“Jadi memang pada dasarnya, mahar itu tidak harus berupa barang saja, berupa jasa misalnya dengan membaca al-Qur’an itu juga boleh-boleh saja. Karena di jaman Rasulullah saw juga, beliau pernah menikahkan salah seorang sahabat dengan mahar pembacaan ayat suci al-Qur’an, jadi ini boleh saja dilakukan. Apalagi yang telah sampean sampaikan tadi selain menggunakan mahar jasa, juga menggunakan harta justru itu malah semakin bagus. Jadi sah-sah saja bila mahar itu menggunakan uang, emas, bahkan jasa itu boleh-boleh saja, itu hak mereka”.

Sesuai penelitian yang telah dilakukan dengan mewawancarai beberapa tokoh MUI Jawa Timur, terkait mahar

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis Madjid (Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Jawa Timur), *Mahar Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur*, Selasa 14 September 2021, Pukul 20.23 WIB.

perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, peneliti menyimpulkan yang pada intinya MUI tidak mempermasalahkan hal tersebut. Justru MUI Jawa Timur malah lebih condong mendukung karena menggunakan dua mahar perkawinan, merupakan sesuatu yang justru malah lebih baik, sehingga terkait hal ini MUI Jawa Timur tidak mempermasalahkannya.

**c. Prosesi Penetasan Air Zam-Zam Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI**

Seperti yang sudah dijabarkan peneliti dalam penelitian sebelumnya, bahwa didalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah terdapat adanya prosesi penetasan air zam-zam yang dilakukan pada setiap perkawinan jamaahnya. Dari sekian beberapa perbedaan yang ada, peneliti merasa perbedaan inilah yang paling mencolok, karena KHI sendiri sekalipun tidak terdapat aturan resmi yang membahas prosesi semacam ini ada didalamnya. Sehingga peneliti mencoba meminta bantuan dari pihak tokoh ulama MUI Jawa Timur untuk menyikapi hal ini, bapak KH. Ma'ruf Khodzin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur berpendapat:<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak KH Ma'ruf Khodzin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), *Prosesi Penetasan Air Zam-Zam Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur*, Senin 06 September 2021, Pukul 16.33 WIB.

“Terkait Prosesi ini, kalau untuk kewajiban secara fiqih itu sebenarnya tidak ada. Tetapi, memang ada riwayat hadits yang mengatakan bahwa ketika itu Kanjeng Nabi pada saat menikahkan Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Pada saat Kanjeng Nabi berwudhu, kemudian beliau menyiram atau mengusap keduanya dengan menggunakan air wudhunya. Akan tetapi perlu saya tekankan, bahwa itu bukan sebagai kewajiban ya hukumnya, kalau memang berkenan untuk dilakukan ya boleh-boleh saja”.

“Ini saya analogikan sama seperti yang biasanya dilakukan dalam tradisi pernikahan Jawa yaitu siraman kembang, dan inikan juga diperbolehkan. Karena hal ini hanyalah sebuah tradisi bukanlah kewajiban, sehingga pada intinya apabila prosesi air perkawinan pada tarekat Shiddiqiyah ini dilakukan dan dilakukannya tersebut hanya sebatas tradisi ataupun kebiasaan yang sudah dilakukan oleh guru-gurunya terdahulu maka boleh-boleh saja. Karena memang ada riwayat Tabrani yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi dulu juga pernah melakukannya dengan air wudhu”.

Hampir sama dengan pandangan yang sudah disampaikan oleh bapak KH. Ma’ruf Khodzin, bapak Khoirul Anwar juga turut memberikan pandangannya terkait fenomena ini. Beliau mengatakan:

“Saya rasa tidak ada masalah mengenai hal ini, asalkan hal tersebut bukanlah suatu kewajiban ya. Kalau misalnya itu merupakan sebuah kewajiban ya belum tentu mampu juga bisa melakukannya, air zam-zamnya juga sekalipun belum tentu ada juga kan. Akan tetapi bila melihat tujuannya yang memang juga bagus, bertujuan untuk menyucikan, membersihkan atau mengusir setan, ditambah dengan diperkuat dengan dasar hukum riwayat hadits yang mengatakan adanya prosesi semacam ini ya maka sah-sah saja dilakukan. Saya rasa hal seperti ini juga tidak terlepas dari budaya yang ada juga, bahkan jangan-jangan yang dilakukan saudara-saudara kita di tarekat Shiddiqiyah ini malah yang benar karena ada dasar hukum haditsnya juga

yang tujuannya ada. Karena seperti kita ketahui sendiri di budaya pernikahan Jawa juga kan sering terdapat tradisi siraman kembang, injak telur dan lain sebagainya itu yang malah belum kita ketahui secara pasti asal-usulnya. Jadi ya itu tadi intinya, asalkan bukan sebuah kewajiban, maka tidak ada masalah”.<sup>120</sup>

Sementara itu bapak Nur Kholis Madjid juga menyampaikan pandangannya terkait prosesi perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini. Yang disampaikan beliau juga pada intinya masih sama dengan yang sudah disampaikan oleh kedua tokoh ulama MUI Jawa Timur sebelumnya. Menurut pandangan beliau:<sup>121</sup>

“Perlu diketahui bahwa pernikahan dengan air zam-zam ini sebenarnya boleh saja dilakukan, akan tetapi tentu ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan ya. Terserah mereka, karena itu juga keyakinan mereka, bahwa dengan adanya prosesi ini tujuannya adalah sebagai kesucian, keberkahan dan lain sebagainya. Akan tetapi pada intinya ini bukanlah suatu kewajiban, karena dalam literatur fiqih kewajiban seperti ini itu tidak pernah ada, dan barangsiapa yang mengada-ngada (menganggap sebagai kewajiban) maka itu adalah sebuah kesalahan. Bila hanya sekedar untuk kemauan sendiri, maka boleh-boleh saja, monggo”.

Dari ketiga informan yang berhasil peneliti wawancarai, pada intinya ketiga tokoh ulama MUI Jawa Timur tersebut mendeskripsikan adanya prosesi penetesan air zam-zam dalam

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak Khoirul Anwar (Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur), *Prosesi Penetasan Air Zam-Zam Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur*, Kamis 16 September 2021, Pukul 10.30 WIB.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis Madjid (Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Jawa Timur), *Prosesi Penetasan Air Zam-Zam Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur*, Selasa 14 September 2021, Pukul 20.23 WIB.

perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, diperbolehkan untuk dilakukan, dengan catatan asalkan dalam pelaksanaan prosesi ini bukanlah dianggap sebagai kewajiban yang wajib dilakukan dalam perkawinan.

**d. Pencatatan Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah  
Dalam Perspektif MUI**

Pencatatan perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, pada dasarnya memiliki dua jenis pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang pertama adalah pencatatan perkawinan secara Shiddiqiyah dan yang kedua adalah pencatatan perkawinan yang sah sesuai hukum aturan Negara Indonesia yang berlaku. Bila diperhatikan, hal semacam ini perlu dikaji lebih jauh lagi tentang kepastian hukumnya, karena bila pada umumnya pencatatan perkawinan dilakukan oleh lembaga yang berwenang secara resmi mencatatkan nikah warga negaranya, yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA), maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pencatatan perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini berbeda.

Untuk itu mengenai fenomena ini, peneliti berusaha meminta bantuan MUI Jawa Timur dalam menyikapi pencatatan perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini,

salah satunya dari bapak KH. Ma'ruf Khodzin yang mengatakan:<sup>122</sup>

“Jadi begini, perlu diketahui bahwa yang pertama, KUA kan sebagai lembaga resmi yang mencatatkan perkawinan secara sah menurut administrasi negara. Tetapi dalam pencatatan nikah pada jamaah tarekat Shiddiqiyah yang telah sampean sampaikan tadi, mungkin tujuan dilakukan pencatatan secara Shiddiqiyah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendata anggota jamaahnya. Jadi ketika sudah menikah, lalu nantinya punya anak, kemudian untuk dibina atau dibimbing dan seterusnya maka memang diperlukan catatan atau pendataan, jadi tidak ada masalah”.

“Sama seperti orang yang menikah secara sirri, ada misalnya pasangan suami-istri yang menikah secara sirri, dan ketika pernikahan tersebut misalnya sudah berjalan setahun serta ada pernikahan massal dan mereka mengikuti perkawinan massal tersebut, dengan tujuan agar bisa dicatatkan secara resmi di KUA. Karena dalam pencatatan nikah di KUA tersebut, terdapat *itsbat nikah*. *Itsbat nikah* sendiri adalah semacam akad ulang, jadi tetap diperbolehkan, tidak ada masalah kalau untuk ini, karena hanya digunakan sebagai catatan secara administrasi saja”.

Setelah peneliti berhasil mewawancarai bapak KH. Ma'ruf Khodzin terkait pencatatan perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, peneliti masih meinginkan galian data yang lebih dalam lagi dengan meewawancarai narasumber yang berbeda, yaitu bersama dengan bapak Khoirul Anwar

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak KH Ma'ruf Khodzin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), *Pencatatan Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur*, Senin 06 September 2021, Pukul 16.33 WIB.

selaku Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur. Beliau mengatakan:<sup>123</sup>

“Untuk pencatatan nikah secara Shiddiqiyah, saya rasa itu tidak ada masalah ya mas. Karena memang dibutuhkan untuk setiap anggota, lembaga, atau komunitas tertentu untuk kebutuhan pendataan semacam ini, jadi ini tidak ada masalah kalau menurut saya pribadi. Akan tetapi bila sampai menikah secara dua kali, saya rasa itu tidak perlu dan harusnya bisa dikomunikasikan dengan lebih baik lagi, antara pihak pemerintah (KUA) dengan komunitas yang ada tersebut (tarekat Shiddiqiyah)”.

“Karena kalau memang seharusnya bisa dibarengkan perkawinannya, misalnya pihak KUA bisa datang atau sebaliknya pihak tarekat Shiddiqiyah tersebut juga bisa datang ke KUA setempat ya kenapa tidak. Karena apabila melakukan akad nikah sampai secara dua kali, dikhawatirkan malah akan menimbulkan masalah. Misalnya akad pertama ini bagaimana, atau akad yang kedua ini bagaimana, ini malah menimbulkan masalah dikhawatirkan. Jadi kalau untuk pendapat saya, untuk pencatatan perkawinannya saya rasa itu tidak ada masalah, tapi kalau untuk bisa sampai akad nikah dua kali, malah jadi pertanyaan besar ini. Jangan-jangan ada yang tidak sah, atau dimanakah yang tidak sah. Sehingga dibarengkan dengan menjalin komunikasi yang baik, itu lebih baik”.

Pada intinya penjelasan beliau hampir sama dengan pandangan yang telah disampaikan oleh bapak KH. Ma'ruf Khodzin, yakni tidak mempermasalahkan terkait pencatatan perkawinan secara khusus dalam tarekat Shiddiqiyah. Akan tetapi yang menjadi fokus beliau adalah terkait akad nikah yang secara dua kali bila pihak KUA tidak bisa datang atau hadir

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Khoirul Anwar (Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur), *Pencatatan Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur*, Kamis 16 September 2021, Pukul 10.30 WIB.

dalam pencatatannya secara negara, karena menurut beliau hal seperti ini bisa lebih dikomunikasikan dengan baik lagi, agar pencatatan perkawinan bisa dilakukan secara berbarengan, baik dicatatkan secara Shiddiqiyah maupun secara administrasi negara yang berlaku (KUA).

**e. Prosesi Jalannya Akad Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI**

Meskipun bisa dikatakan sama saja terkait isi jalannya akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, akan tetapi agar tidak menimbulkan asumsi pribadi bagi peneliti sendiri, maka peneliti juga berusaha menanyakan terkait tambahan prosesi penetesan air zam-zam dan adanya doa-doa khusus dalam jalannya prosesi akad perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini menurut perspektif MUI Jawa Timur. Bapak KH. Ma'ruf Khodzin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, menjelaskan:<sup>124</sup>

“Kalau untuk tata cara atau jalannya prosesi perkawinan saudara-saudara kita di jamaah tarekat Shiddiqiyah itu seperti apa, saya rasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan ya mas. Meskipun ada tambahan seperti penetesan air zam-zam, atau tadi yang sampean bilang adanya doa khusus yang dibacakan Khalifah dan lain sebagainya lah, saya rasa tidak ada masalah. Asal ya itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terkait penetesan airnya hanya sekedar

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak KH Ma'ruf Khodzin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), *Prosesi Jalannya Akad Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah dalam Perspektif MUI Jawa Timur*, Senin 06 September 2021, Pukul 16.33 WIB.

dianggap tradisi, bukan kewajiban. Sedangkan untuk doa-doanya kan sudah pasti saya yakin, didalam doa tersebut tujuannya juga kan untuk kebaikan, untuk keberkahan pernikahan memepelai itu juga tentunya. Jadi ya tidak apa-apa, malah bagus. Asalkan rukun, kewajiban dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi sesuai syariat Islam, maka sama sekali tidak ada masalah”.

Begitulah kira-kira yang bisa peneliti tangkap dari penjelasan beliau yakni bapak KH. Ma’ruf Khodzin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, terkait prosesi jalannya akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti berhasil mendapatkan informasi yang mendalam dari narasumber-narasumber yang peneliti tuju, sesuai dengan judul skripsi peneliti yaitu “Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI Jawa Timur”, maka kini telah sampailah dimana peneliti akan merangkum hasil temuan peneliti selama proses penelitian berlangsung, baik temuan penelitian dari perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, maupun juga perspektif MUI terkait perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah. Untuk lebih jelasnya fakta-fakta apa saja yang peneliti temukan selama penelitian berlangsung, berikut adalah hasil temuan penelitian tersebut:

### **1. Fenomena Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Terkait fenomena perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, peneliti berhasil mendapatkan data selama penelitian berlangsung.

Data penelitian tersebut salah satunya berasal dari data wawancara peneliti kepada informan, terkait hasil temuan wawancara penelitian terkait fenomena perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah.

**a. Rukun dan Syarat Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Sesuai penelitian yang peneliti lakukan selama menggali data terkait rukun perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, hasil temuan peneliti terkait rukun perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah adalah:

a) Calon Suami dan Calon Istri

Untuk persyaratan kedua calon mempelai perkawinan baik itu dari calon suami atau dari calon istri sebenarnya tidak ada perbedaan bila dilihat dari syarat umumnya. Syarat-syarat umum tersebut seperti; beragama Islam, laki-laki dan perempuan, bukan mahram, jelas orangnya, paham dalam bertindak hukum untuk menjalin kehidupan berumah tangga, dan tidak terdapat halangan perkawinan.

Kemudian untuk syarat khusus yang peneliti maksud yaitu syarat yang menjadi aturan menurut tarekat Shiddiqiyah itu sendiri seperti; harus merupakan warga Shiddiqiyah serta memiliki kartu anggota jamaah tarekat Shiddiqiyah. Tetapi perlu digaris bawahi kembali bahwa tarekat Shiddiqiyah tidak pernah mewajibkan warganya untuk harus menikah secara

Shiddiqiyah, itu merupakan sebuah hak pilihan dari setiap warga Shiddiqiyah untuk memilih menikah secara Shiddiqiyah ataupun tidak.

b) Wali Nikah

Mengenai wali nikah pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, terutama syarat umum wali nikah ini sendiri sebenarnya masih sama, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwalian, dan tidak ada halangan untuk menjadi wali. Akan tetapi dalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, terdapat adanya taukil wali. Pentaukulan wali ini dilakukan oleh wali nasab dari pengantin untuk diserahkan kepada Khalifah tarekat Shiddiqiyah yang sudah diberi mandat oleh Mursyid untuk menikahkan jamaahnya.

Tujuan dilakukannya pentaukulan wali ini juga bertujuan untuk mencapai keberkahan dalam pernikahan tersebut, karena didalam pernikahan adalah sesuatu yang suci sehingga yang menikahkannya juga tidak boleh sembarangan orang. Karena mereka beranggapan, bahwa hanya Khalifah yang sudah diberi mandat oleh sang mursyid sajalah yang berhak menikahkan, karena hanya Khalifah pula yang memiliki doa-doa khusus untuk kedua mempelai tersebut agar didoakan dan mencapai keberkahan rumah tangga dalam perkawinannya nanti kelak.

c) Saksi Nikah

Terkait saksi nikah pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, tidak terdapat perbedaan dengan saksi nikah yang berlaku pada umumnya. Dalam saksi nikah tarekat Shiddiqiyah, syarat yang harus dipenuhi sama yakni laki-laki dewasa, Islam, minimal dua orang, serta paham dan mengerti maksud dari perkawinan. Untuk saksi nikah juga tidak diharuskan anggota jamaah Shiddiqiyah yang menjadi saksi, warga non-Shiddiqiyah sekalipun diperbolehkan menjadi saksi nikah karena kalau untuk masalah ini adalah hak dari pihak pengantin dalam memilih saksi nikah dalam perkawinannya, asalkan dalam saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam syariat Islam.

d) Ijab Qabul

Masih selaras seperti dengan saksi nikah hukum perkawinan tarekat Shiddiqiyah yang sudah peneliti simpulkan diatas, berkaitan mengenai ijab qabul ini juga bisa dibilang masih sama dengan ijab qabul nikah pada umumnya. Meskipun sebelumnya peneliti sempat mendapatkan data sekunder yang peneliti dapatkan mengenai ijab qabul pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah yang bisa diganti lafadznya dengan menggunakan surat al-Fatihah atau surat al-Ikhlas, ternyata secara tegas langsung dibantah oleh informan peneliti. Jadi

untuk ijab qabul perkawinan bisa disimpulkan masih tetap sama dengan ijab qabul perkawinan yang berlaku pada masyarakat Islam pada umumnya.

**b. Mahar Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Mengenai mahar nikah dalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah adalah wajib hukumnya, hal ini dikarenakan mahar nikah adalah sesuatu yang juga termasuk sebagai kesempurnaan perkawinan itu sendiri. Sedangkan didalam jenis mahar nikah pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, tidak mewajibkan untuk ketentuan jenis maharnya harus seperti apa. Akan tetapi mahar perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, pada umumnya menggunakan dua mahar perkawinan. Selain mahar barang atau maskawin berupa harta benda, tarekat Shiddiqiyah juga pada umumnya tidak pernah menghilangkan mahar jasa, yakni dengan pelantunan ayat-ayat suci al-Qur'an.

**c. Prosesi Penetesan Air Zam-Zam Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Dalam penelitian yang sudah peneliti lakukan sebelumnya, mungkin prosesi inilah yang menjadi perbedaan paling mencolok dari perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah. Karena dalam perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah terdapat adanya prosesi penetesan air zam-zam. Menurut informan peneliti, dasar hukum dilakukannya prosesi ini berasal dari hadits Khisnul Khasin. Sesuai

penjelasan dari informan, dalam riwayat hadits tersebut mengatakan pada saat itu Rasulullah saw menikahkan putrinya Fatimah az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib juga melakukan hal semacam ini.

Sementara dari informasi yang peneliti dapatkan selama penelitian berlangsung, sebetulnya air yang digunakan tidak selalu menggunakan air zam-zam, karena bisa juga menggunakan air putih biasa asalkan yang penting itu adalah air, akan tetapi pada umumnya memang dengan menggunakan dengan air zam-zam. Sementara untuk tujuan dilakukannya prosesi ini adalah supaya perkawinan tersebut selalu dilindungi oleh Allah swt serta agar tidak dapat mudah dimasuki setan.

#### **d. Pencatatan Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Pencatatan perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, pada dasarnya terdapat dua jenis pencatatan perkawinannya. Pencatatan pertama adalah pencatatan perkawinan secara tarekat Shiddiqiyah, pencatatan ini dilakukan oleh Khalifah Shiddiqiyah yang menikahkan pengantin setelah akad selesai. Guna dilakukan pencatatan ini adalah sebagai pendataan atau pemilahan anggota jamaah yang menikah secara Shiddiqiyah ataupun yang tidak.

Kemudian yang kedua adalah pencatatan perkawinan yang sah secara administrasi negara. Apabila kedua mempelai menginginkan perkawinannya berkekuatan hukum yang kuat secara

negara, maka mereka wajib untuk mendatangi KUA Kecamatan setempat agar meminta pegawai KUA tersebut, untuk bisa datang ke lokasi akad perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini berlangsung. Namun, apabila pihak KUA tidak bisa datang maka mereka akan diarahkan untuk melakukan akad kembali di KUA setempat tersebut guna dicatatkan perkawinannya secara sah menurut administrasi negara.

**e. Prosesi Jalannya Akad Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Merujuk dari hasil penelitian yang telah berhasil peneliti dapatkan berkaitan mengenai jalannya prosesi akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, bisa dibilang tidak terdapat perbedaan. Hal tersebut terlihat, baik itu dilihat dari urutan-urutannya maupun dilihat dari isinya. Tambahan dari prosesi akad perkawinan mungkin hanya terletak pada adanya prosesi penetasan air zam-zam dan adanya doa-doa khusus yang dipimpin oleh Khalifah tarekat Shiddiqiyah. Sedangkan untuk yang lainnya masih sama dengan jalannya prosesi akad perkawinan masyarakat Islam pada umumnya.

**2. Fenomena Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah**

Setelah sebelumnya peneliti memaparkan hasil temuan penelitian terkait fenomena perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, kini telah sampailah dimana peneliti akan memaparkan

hasil temuan penelitian mengenai perspektif MUI terkait fenomena perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah itu sendiri. Dalam mengenai hal ini, peneliti meminta bantuan MUI Jawa Timur untuk menyikapi fenomena perkawinan ini, karena peneliti menangkap adanya beberapa perbedaan yang tentunya menarik untuk dikaji secara mendalam lagi, untuk melihat perspektif dari pihak MUI Jawa Timur, serta memastikan kepastian hukumnya itu seperti apa.

**a. Rukun dan Syarat Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI**

Rukun dan syarat perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, pada dasarnya sama saja dengan rukun dan syarat perkawinan pada umumnya. Akan tetapi dalam salah satu rukun dan syaratnya terdapat adanya suatu perbedaan yang menarik untuk dikaji dalam pandangan MUI Jawa Timur.

a) Calon Suami dan Calon Istri

Mengenai rukun kedua mempelai perkawinan pada tarekat Shiddiqiyah, khususnya pada syarat khususnya yang mewajibkan kedua mempelai tersebut harus anggota Shiddiqiyah serta memiliki kartu anggota jamaah tarekat Shiddiqiyah, MUI Jawa Timur melalui bapak KH. Ma'ruf Khodzin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, menyampaikan bahwa hal seperti ini diperbolehkan dan wajar-wajar saja apabila dilakukan, asalkan dengan catatan tidak

menghilangkan ataupun menyalahi aturan rukun dan syarat perkawinan Islam yang sudah berlaku.

b) Waki nikah

Dari ketiga informan pihak MUI Jawa Timur yang berhasil peneliti wawancarai dari ketiga-tiganya tersebut, terkait wali perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, pada dasarnya ketiganya memperbolehkan taukil wali yang terdapat pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini. Pendapat bapak KH. Ma'ruf Khodzin misalnya, beliau mengatakan taukil wali ini diperbolehkan karena hanya sekedar diwakilkan, yang tidak boleh adalah Tauliyyah (mengeser wali nasab padahal wali nasabnya masih ada).

Sementara dua tokoh ulama MUI lainnya, yakni bapak Khoirul Anwar dan bapak Nur Kholis Madjid, juga memperbolehkan mengenai taukil wali nikah ini. Untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan membuat wali nasab merasa tidak mampu untuk menjadi wali menikahkan anaknya, maka alangkah lebih baiknya memang taukil wali ini dilakukan. Asalkan masih sesuai dan tidak melanggar syariat-syariat Islam yang telah ditentukan, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa taukil wali pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah ini diperbolehkan bila dilihat dari pandangan MUI Jawa Timur.

c) Saksi nikah

Kemudian untuk masalah saksi nikah pada perkawinan jamaah tarekat Shiddiqiyah, peneliti tidak menanyakan hal ini kepada pihak MUI Jawa Timur, dikarenakan sesuai yang dikatakan oleh informan dari Khalifah tarekat Shiddiqiyah dalam penelitian sebelumnya, peneliti tidak menemukan perbedaan apapun. Hal ini dibuktikan mengenai syarat-syaratnya yakni Islam, minimal dua orang, laki-laki dewasa, serta paham mengenai akad perkawinan, tentu syarat saksi nikah yang peneliti sebutkan tadi merujuk dari hukum KHI ataupun hukum Islam yang berlaku lainnya. Sehingga terkait saksi nikah ini tidak ada permasalahan.

d) Ijab Qabul

Sama seperti dengan saksi nikah tadi, terkait ijab qabul perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini juga, peneliti merasa tidak ada yang perlu untuk ditanyakan ke pihak MUI Jawa Timur. Hal ini dikarenakan tidak adanya perbedaan hukum mengenai ijab qabulnya, hal ini dibuktikan dengan masih memakainya kata inkah (*tazwij*) dengan *qobiltunikaha* (bahkan tidak diwajibkan juga memakai bahasa Arab) sebagai ungkapan penerimaan, serta antara ijab dan qabul juga jelas maksudnya, maka sudah bisa dipastikan tidak ada perbedaan mengenai hal ini.

**b. Mahar Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI**

Untuk masalah penggunaan dua mahar perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, yakni dengan menggunakan mahar jasa (lantunan ayat-ayat suci al-Qur'an) serta mahar barang (harta/benda), MUI Jawa Timur juga tidak mempermasalahkannya. Karena menurut MUI, apabila merujuk dari riwayat hadits yang terdahulu juga pernah ada ditemukan mahar pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an semacam ini. Karena hal tersebut juga merupakan hak bagi kedua pengantin untuk menyepakati dalam memilih ataupun menentukan apa, serta bagaimana jenis maharnya. Justru bagi MUI penggunaan dua mahar ini malah semakin baik, ehingga mengenai hal ini MUI Jawa Timur juga tidak mempermasalahkannya.

**c. Prosesi Penetasan Air Zam-Zam Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI**

Sementara untuk adanya prosesi penetasan air zam-zam perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini, ketiga tokoh ulama MUI Jawa Timur pada intinya juga memberikan pandangan yang hampir sama. Bapak KH. Ma'ruf Khodzin misalnya, beliau berpendapat bahwa kewajiban seperti ini memanglah tidak pernah ada didalam kajian literatur fiqih, akan tetapi prosesi semacam ini diperbolehkan, hal itu didasarkan pada riwayat hadits Tabrani yang

pada saat itu Rasulullah saw saat menikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah menyiram ataupun mengusap keduanya dengan air wudhunya. Sehingga apabila hanya sekedar tradisi (bukan kewajiban) maka diperbolehkan.

Hampir sama dengan pandangan dari bapak KH. Ma'ruf Khodzin, bapak Khoirul Anwar selaku Sekretaris LPPOM MUI Jawa Timur dan bapak Nur Kholis Madjid selaku Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Jawa Timur juga memperbolehkan terkait hal ini. Menurut pandangan beliau-beliau prosesi semacam ini juga disamakan dengan tradisi siraman kembang, injak telur dan lain sebagainya dalam tradisi pernikahan Jawa. Sehingga apabila hanya sekedar tradisi dan tidak melanggar syariat Islam yang telah ditentukan, maka tidak ada masalah prosesi semacam ini dilakukan menurut pendapat MUI Jawa Timur.

#### **d. Pencatatan Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI**

Dalam pencatatan perkawinan pada Jamaah tarekat Shiddiqiyah terdapat dua jenis pencatatan, yang pertama adalah pencatatan secara Shiddiqiyah yang merupakan suatu kewajiban bagi yang menikah secara Shiddiqiyah. Serta yang kedua adalah pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai KUA setempat, bagi jamaah Shiddiqiyah yang berkeinginan

pernikahannya diakui secara sah menurut administrasi negara. Terkait hal ini bapak KH. Ma'ruf Khodzin memperbolehkannya karena menurut beliau pencatatan secara Shiddiqiyah tersebut penting juga untuk digunakan dalam pendataan jamaahnya. Beliau juga menyamakan hal seperti ini dengan perkawinan sirri.

Sementara bapak Khoirul Anwar, juga sama. Beliau tidak mempermasalahkan pencatatan perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah ini. Tetapi yang agak sedikit berbeda dari pandangan beliau yakni ketika mempelai perkawinan menginginkan pencatatan perkawinan yang sah secara negara, tetapi pegawai KUA tidak bisa didatangkan sehingga mengharuskan keduanya untuk melakukan akad kembali. Terkait hal ini beliau dengan tegas mempertanyakannya, karena bagi beliau hal seperti ini bisa untuk lebih dikomunikasikan lebih baik lagi agar akad nikah tidak sampai dilakukan dua kali, karena dikhawatirkan malah akan menimbulkan permasalahan.

Meskipun terdapat ada sedikit perbedaan pendapat, akan tetapi peneliti bisa menyimpulkan bahwa keduanya yang mewakili kelembagaan MUI Jawa Timur, tidak mempermasalahkan pencatatan perkawinan secara Shiddiqiyah ini, asalkan untuk mendapatkan pencatatan resmi secara administrasi kenegaraannya bisa untuk dikomunikasikan agar lebih baik lagi.

**e. Prosesi Jalannya Akad Perkawinan Pada Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI**

Dalam prosesi jalannya akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, yang bisa peneliti tangkap dari pandangan bapak KH. Ma'ruf Khodzin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, terkait jalannya prosesi akad perkawinan pada jamaah tarekat Shiddiqiyah adalah seperti pengakuan informan peneliti dalam penelitian sebelumnya yakni bapak Tasyriqul Adib selaku Khalifah tarekat Shiddiqiyah, bahwa terkait jalannya prosesi akad nikah tarekat Shiddiqiyah ini memang sama dengan prosesi jalannya akad nikah pada masyarakat Islam umumnya.

Hanya saja dalam tarekat Shiddiqiyah terdapat prosesi tambahan seperti penetasan air zam-zam dan doa khusus Khalifah Shiddiqiyah kepada kedua mempelai perkawinan Shiddiqiyah, dalam tambahan kedua prosesi ini juga MUI tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena tujuannya juga adalah jelas untuk kebaikan ataupun keberkahan dalam perkawinan. Sehingga bagi MUI, selagi tidak menyalahi ataupun menghilangkan rukun-rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam syariat Islam, maka hal tersebut diperbolehkan.